



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Sutan Syahrir Nomor 2, Arut Selatan, Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112
Telepon (0532) 21010, Faksimilie 21001, Laman kotawaringin barat kab go.id

Pangkalan Bun, 7 Oktober 2024

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
di -
Pangkalan Bun

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.8.1.1/172/ORG.I/X/2024

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Peta Jabatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Barat	1 (satu) eksemplar	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan lebih lanjut. Terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

Drs. PENGKU ALISYAHBANA, M.Si
NIP. 19680730 198911 1 001



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 000.8.1.1/138/ORG.I/IX/2024

TENTANG

PENETAPAN PETA JABATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil, diperlukan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peta Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2539 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 72);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Peta Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat informasi tentang:
- a. susunan nomenklatur jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, jabatan Fungsional dan jabatan Pelaksana;
 - b. persediaan (*bezzeting*); dan
 - c. kebutuhan pegawai.
- KETIGA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam penataan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 September 2024


Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



[Handwritten Signature]
BUDI SANTOSA

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PETA JABATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR : 000.8.1.1/138/ORG.I/IX/2024
 TENTANG PENETAPAN PETA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT




KETERANGAN :
 - B = Jumlah Pegawai Yang Ada
 - K = Jumlah Kebutuhan Pegawai yang didapat dari Analisis Beban Kerja

BUPATI
 Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

BUDI SANTOSA

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PETA JABATAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



ERANGAN :
B = Jumlah Pegawai Yang Ada
K = Jumlah Kebutuhan Pegawai yang didapat dari Analisis Beban Kerja

Rangkalan Bun, 22 Juli 2024.
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

 DR. EDIE FAGANTI
 NIP. 19650802 199403 1 010